

LEMBARAN - DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 8

TAHUN 1981

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 8 TAHUN 1980

UNTUK MENGUBAH KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 1 TAHUN 1972 TENTANG PENGGUNAAN LAPANGAN OLAH RAGA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES.
BUPATI KEALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENIMBANG

: Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 tahun 1972 tentang penggunaan Lapangan Olahraga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka di pandang perlu untuk diubah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah,

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1950;
3. Undang - Undang Nomor 12 Dst tahun 1957;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 12 tahun 1977 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

M E M U T U S K A N

MENETAKAN

PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan untuk mengubah kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 tahun 1972 tentang Penggunaan Lapangan Olahraga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 tahun 1972 tentang Penggunaan Lapangan Olahraga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 28 Nopember 1972 .

Tambahan Lembaran Daerah-provinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri C tanggal 1- Juni 1973 Nomor 87/C, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 12 tahun 1977, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1978 Nomor 1/3 tanggal 12 Januari 1978 diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Bagi Peraturan/Perkumpulan-perkumpulan Olah Raga yang telah mendapat ijin untuk menggunakan Lapangan Olah Raga sebagai dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar kontribusi setiap bulan untuk :
- a. Lapangan Sopak Bola di Alun - Alun, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) setiap bulan.
 - b. lapangan Basket, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan.
 - c. Lapangan tenis, sebesar Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)- setiap bulan .
 - d. Lapangan Bulu Tangkis (Gadung Koni) sebesar Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap bulan .

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pacitan, 4 November 1980.

BUNYI KATA DAERAH TINGKAT II

PACITAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K e t u a

Cap ttd.

H. SOEJITNO, BA

Cap. ttd.

ELMI HILMIFIE

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Februari 1981 Nomor 60/1 tahun 1981 .

...n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

W. R. S. TO R. S. N. M. A

HL. 010015-49

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pacitan tahun 1981 Seri B Nomor 3/B pada tanggal 15 -
April 1981.

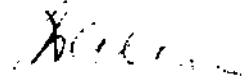
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cep. ttd.

H. ROEN ALA SJID
NIP. 510006346.

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



SOEKIRNO. SH Mdk.
NIP. 010058834

P E N J E L A S A N

atas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 8 TAHUN 1980

UNTUK MENGUBAH KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 1 TAHUN 1972 TENTANG
PENGGUNAAN LAPANGAN OLAH RAGA YANG DIKUASAI OLEH PE-
MERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha penerbitan dan peningkatan pendapatan Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 tahun 1972 tentang Penggunaan Lapangan Olah Raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan. Oleh karena Retribusi di maksud sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka perlu di adakan perubahan.

Untuk menentapkan dasar hukum penungutan Retribusi tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah sebagai Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 tahun 1972 tentang penggunaan Lapangan Olah Raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.
